

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP DHARMASRYA
Jl. Lintas Sumatera Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN
PATROLI DAN OPERASI FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN WILAYAH
KELOLA KPHP DHARMASRAYA

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD	: Dinas Kehutanan
Unit Eselon III	: KPHP Dharmasraya
Unit Eselon IV	: Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
Program	: Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Sasaran Program	: Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal
Kegiatan	: Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPHP Dharmasraya
Keluaran (Output)	: Persentase tertanganinya kasus tindak pidana kehutanan 100%
Volume	: 9 Kali

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

B. Gambaran Umum

Hutan sebagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi serta menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Perusakan hutan yang disebabkan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, pembukaan kawasan hutan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan-kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Menindaklanjuti hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi perusakan hutan. Upaya tersebut antara lain adalah dengan melakukan kegiatan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Sedangkan pencegahan perusakan hutan, adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Sementara pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan, hutan baik langsung, maupun tidak langsung dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Disamping itu juga perlu dilakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan, (illegal logging, perambahan, penambangan illegal dan kebakaran) dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa pengumpulan barang bukti, operasi pengamanan hutan, penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan, koordinasi dengan instansi penegak hukum, penyuluhan peraturan perundangan-undangan tindak pidana kehutanan serta patroli simpatik. dengan melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat sekitar kawasan hutan mengajak masyarakat pentingnya menjaga kelestarian hutan dan menyampaikan kepada mereka manfaat dan fungsi hutan serta memberikan bantuan bibit secara langsung kepada masyarakat disekitar kawasan hutan.

C. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Lembaga/Instansi terkait khususnya kelompok masyarakat/stakeholder di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang secara langsung terdampak dari adanya kegiatan-kegiatan pengrusakan hutan dan lahan.

II. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Kegiatan

Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPHP Dharmasraya adalah salah satu kegiatan yang terdapat dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Kegiatan ini berkaitan dengan tugas kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan

hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- a) Psikotest bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologis anggota apakah memenuhi syarat untuk memegang senjata api, untuk mengetahui tingkat depresi anggota apakah memenuhi syarat untuk memegang senjata api.
- b) Intelijen/Pulbaket adalah upaya menghimpun data, informasi secara rahasia untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut.
- c) Rapat pembahasan tindak lanjut hasil pulbaket adalah rapat membahas
- d) Berbagai temuan dalam pulbaket dan tindak lanjut dari hasil temuan tersebut
- e) Apel siaga adalah apel mengecek kesiapan polhut dalam pelaksanaan tugas
- f) Operasi Fungsional Polhut adalah langkah-langkah dan tindakan penertiban dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan aparat instansi terkait lainnya dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara terpadu.
- g) Tindak Lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan adalah menindaklanjuti adanya perbuatan yang dilarang peraturan kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Ruang lingkup Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPHP Dharmasraya terdiri dari Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Pengamanan hutan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna (Dephut, 1995). Prosedur pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan secara fungsional adalah :

a) Perencanaan

Perencanaan dalam bentuk program kerja operasional dibuat secara berjenjang. Perencanaan kegiatan berisi perkiraan hal-hal yang dibutuhkan seperti personil,

logistik/transportasi, serta penentuan cara bertindak (Penyuluhan, preventif, preventif dan refresif).

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPHP Dharmasraya meliputi :

1. Kegiatan deteksi yaitu membuat perkiraan keadaan atas kemungkinan terjadinya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan dengan dilengkapi data pelaku pelanggar hukum, tokoh masyarakat disekitar hutan, plotting peta kerawanan dan penggalangan yang berencana dan terus menerus.
2. Kegiatan kesamaptaan, yaitu pelaksanaan tugas yang bersifat rutin dan selektif, dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan atas hutan dan hasil hutan. Kegiatan Kesamaptaan terdiri dari :
 - Patroli berlanjut, rutin dan selektif.
 - Penjagaan di tempat-tempat yang telah ditentukan.
 - Pengawasan hal-hal tertentu.
 - Pemeriksaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (kring)
3. Kegiatan refresif atau penegakan hukum dengan mengamankan tempat kejadian (tersangka dan barang bukti), membuat dan menandatangani laporan kejadian, dan selanjutnya segera melaporkan/menyerahkan masalah tersebut kepada Penyidik PNS kehutanan atau Penyidik Polri.
4. Pelaksanaan kegiatan operasi pengamanan hutan dalam bentuk Operasi Rutin. Operasi rutin adalah kegiatan satuan tugas wilayah dan atau satuan tugas resort Polisi Kehutanan tingkat UPTD KPHP Dharmasrayayang terus menerus dilaksanakan dengan tujuan :
 - Mencegah timbulnya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan
 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlunya menjaga kelestarian hutan.
 - Pendataan atau pembuatan peta kerawanan hutan.
 - Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus bidang kehutanan.

- Sifat kegiatan ini adalah : dilaksanakan secara terus menerus sesuai jadwal dan secara selektif, dibuatkan jurnal kegiatan, setiap kasus-kasus kecil diselesaikan sampai tuntas, lebih menonjolkan fungsi penyuluhan dan tindakan preventif, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada pimpinan satu tingkat di atasnya.

III. KURUN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPHP Dharmasraya dilaksanakan pada Januari 2019 s/d Desember 2019 dengan jadwal seperti tabel dibawah ini.

Uraian Kegiatan Kegiatan	Tahun 2019											
	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Alat Tulis Kantor		■				■			■			
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor									■			
Belanja jasa pembuatan peta									■			
Belanja Penggandaan		■			■		■					
Belanja sewa sarana mibilitas darat									■			
Belanja Makan dan minum kegiatan		■							■			
Perjalanan dinas dalam daerah		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Perjalanan dinas luar daerah					■							

IV. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPHP Dharmasraya sebesar Rp. 42.110.000,00 (Empat puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah). Dengan rincian sebagaimana dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Sub Komponen	Uraian	Anggaran
Belanja bahan pakai habis	- ATK	310.500
	- BBM	3.206.500
	- Peralatan/perlengkapan pakai habis	3.206.500
Belanja Jasa Kantor	- Belanja jasa buruh/tukang/mandor	1.000.000
	- Belanja jasa pembuatan peta	480.000
Belanja cetak dan pengandaan	- Pengandaan	665.000
Belanja sewa mobilitas	- Sewa mobilitas darat	1.250.000
Belanja makan dan minum	- Belanja makan dan minuman rapat	920.000
Belanja Perjalanan Dinas	- Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.250.000
	- Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.528.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPHP Dharmasraya ini dibuat agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sungai Dareh, Januari 2019

KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA



Drs. NOFDINAL YEFRI, M.Si

NIP. 196211101991031005